



PUTUSAN
Nomor : 02 / Pdt. G / 2006 / PN.BR

nesia

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. HAFSAH.** Lahir 31 Agustus 1944, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Gusunge, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ;
2. **MARDIAH BINTI ABD. RAHMAN ;** Lahir 25 Juli 1957, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Gusunge, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **ABD. MALIK KARIM, SH** dan **ARIYANTO, SH.MH,** Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum (LKBH) CITA Keadilan Jalan Sunu, Perumahan UNHAS Blok IX No. 6 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2006 di bawah No. 03/SK/2006/PN.BR serta telah dilegalisir oleh **H. MUHAMMAD ASIKIN, SH,** Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Barru dengan No. 02/Lgs/2006/PN.BR, selanjutnya disebut **_____ PENGGUGAT**

L A W A N

1. **BEDDU RAHMAN BIN SAKA,** dahulu dikenal bertempat tinggal di Jalan Garuda 3 RT. 37 Lattuung Bontang, Kalimantan Timur, Sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Selanjutnya di sebut **_____ TERGUGAT I ;**
2. **AGUS BIN ABD. RAHMAN,** dahulu dikenal bertempat tinggal di Kampung Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Selanjutnya di sebut **_____ TERGUGAT II ;**
3. **ITENNA BINTI ABD. RAHMAN,** dahulu dikenal bertempat tinggal di Kampung Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Selanjutnya di sebut **_____ TERGUGAT III ;**
4. **WATI BINTI ABD. RAHMAN,** dahulu dikenal bertempat tinggal di Kampung Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Selanjutnya di sebut **_____ TERGUGAT IV ;**
5. **RAHMANIA BINTI ABD. RAHMAN** dahulu dikenal bertempat tinggal di Kampung Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Selanjutnya di sebut **_____ TERGUGAT V ;**
6. **MUHAMMAD AMIN,** bertempat tinggal di Kampung Cilellang Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut **_____ TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan meneliti Surat-surat dan berkas Perkara ;
Telah mendengar keterangan kedua belah Pihak ;
Telah meneliti Surat-Surat bukti kedua belah Pihak ;
Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi objek Sengketa ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 06 April 2006 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 06 April 2006

di bawah Nomor

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah Nomor : 02 / Pdt.G / 2006 / PN.BR telah menggugat Tergugat-tergugat dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. HAFSAH (Penggugat – I) adalah Isteri Lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Almarhum), dan MARDIANA binti ABDUL RAHMAN (Penggugat II) adalah anak kandung ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Almarhum) ;
2. Bahwa ABDUL RAHMAN bin DUPPA telah menikahi Perempuan Hj. Hafsa (Penggugat-I) dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak yakni lelaki MUHAMAD AMIN (Turut Tergugat) dan Perempuan MARDIAH (Penggugat – II) ;
3. Bahwa semasa hidupnya ABDUL RAHMAN bin DUPPA telah memiliki dan menguasai tanah berupa :
 - 1). Sawah yang diubah menjadi empang dengan batas-batas :

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Barat | : Saluran Air dan Empang H. Halim |
| Selatan | : Empang dan sawah H. Halim ; |
| Timur | : Kebun St. Aminah |
| Utara | : Empang La Panu ; |

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek Sengketa A ;

- 2). Sawah dengan batas-batas :

| | |
|---------|----------------------|
| Barat | : Sawah H. Halim |
| Selatan | : Sawah Pallanrang ; |
| Timur | : Kebun Indare |
| Utara | : Sawah Halim ; |

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek Sengketa B ;

- 3). Kebun dengan batas-batas :

| | |
|---------|--------------------|
| Barat | : Kebun Indare |
| Selatan | : Kebun H. Halim ; |
| Timur | : Sawah Dg. Paware |
| Utara | : Kebun M. Amin |

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek Sengketa C ;

4. Bahwa perolehan hak ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap ketika obyek sengketa tersebut di atas berdasarkan pemberian dari Perempuan IMANINDONG (Nenek ABDUL RAHMAN bin DUPPA) yang dituangkan dalam bentuk Surat pembetian tanah miliknya kepada cucu-cucunya yakni BEDDU RAHMAN, BEDDU HALIM dan I KADE bertanggal 21 April 1959, yang disaksikan oleh Abdul Rasyid (Imam Lipukasi), Calunde (Wakil Kepala Lipukasi), selanjutnya pemberian IMANINDONG tersebut kepada cucunya telah dikuatkan pula oleh pernyataan tertanggal 27-6-1965 yang dibuat oleh La Saka, di saksikan oleh Calunde (Kepala Kampung) serta Baharuddin yang pada pokoknya La Saka (Orang Tua Tergugat I) menyatakan bahwa pemberian / pembagian tanah yang dilakukan oleh Perempuan I Manindong (Ibu kandungnya) adalah benar adanya dan saya (La Saka) selaku anak kandung I MANINDONG menyetujuinya ;
5. Bahwa perempuan IMANINDONG membagikan tanah miliknya kepada cucu-cucunya karena dari perkawinannya dengan lelaki La palana hanya melahirkan seorang anak yakni RAHMATANG selanjutnya RAHMATANG kawin dengan lelaki LA DUPPA dan perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) Orang anak yakni BEDDU RAHMAN (ABDUL RAHMAN), BEDDU HALIM (ABDUL HALIM) dan I KADE karena RAHMATAN (anak IMANINDONG) lebih dulu meninggal dunia dari I MANINDONG (Ibu kandungnya), maka I MANINDONG memberikan tanah miliknya langsung kepada cucu-cucunya yakni BEDDU RAHMAN (ABDUL RAHMAN), BEDDU HALI (ABDUL HALIM) dan I KADE ;
6. Bahwa berdasarkan surat pemberian bertanggal 21 April 1959 yang di buat oleh I MANINDONG dan di saksikan oleh Abdul Rasyid (Imam Lipukasi), Calunde (Wakil Kepala Lipukasi), perempuan I MANINDONG telah memberikah tanah miliknya kepada cucu-cucunya, maka sejak saat itulah BEDDU RAHMAN (ABDUL RAHMAN) BEDDU HALIM (ABDUL HALIM) dan I KADE telah memiliki dan menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam surat pemberian tersebut ;

7. Bahwa



Dipindai dengan CamScanner



7. Bahwa penguasaan dan pemilikan ABDUL RAHMAN BIN DUPPA terhadap obyek sengketa A dan C sejak diberikan berdasarkan surat pembagian yang di buat I MANINDONG, sedangkan obyek sengketa B dikuasai oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA setelah perempuan I MANINDONG meninggal dunia, karena ABDUL RAHMAN bin DUPPA- lah yang mengurus dan membiayai sewaktu Perempuan I MANINDONG meninggal dunia, Pemilikan dan penguasaan ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap obyek sengketa B didasarkan pula pada surat pemberian yang dibuat oleh I MANINDONG dalam surat pemberian tersebut ditegaskan bahwa siapapun diantara ketiga cucunya yang mengurus bila kelak ia meninggal dunia maka dialah yang berhak terhadap tanah miliknya berupa sawah yang dalam pemeriksaan gugatan ini dikenal dengan obyek sengketa B ;
 8. Sejak meninggalnya I MANINDONG sekitar tahun 60-an maka obyek sengketa A, B dan C dikuasai dan di miliki oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA sampai denganm ABDUL RAHMAN bin DUPPA meninggal dunia pada tanggal 8 April 2002, Semasa hidupnya ABDUL RAHMAN BIN DUPPA telah mendirikan rumah kayu di obyek sengketa C Rumah tersebut ditinggali oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA bersama dengan Isterinya HJ. HAFSAH dan anak-anaknya (MUHAMMAD AMIN dan MARDIAH, Dan setelah ABDUL RAHMAN bin DUPPA meninggal dunia maka yang memiliki dan menguasai Rumah kayu tersebut adalah HJ. HAFSAH (Penggugat I) Penguasaan ABDUL RAHMAN bin DUPPA yang selanjutnya dilanjutkan oleh HJ. HAFSAH (Penggugat I) terhadap obyek sengketa tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga sampai dengan tahun 2005 ;
 9. Bahwa terhadap obyek sengketa A awalnya adalah sawah, namun karena sawah tersebut tidak prduktif lagi maka oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA semasa hidupnya telah merubah sawah tersebut menjadi empang ;
 10. Bahwa sebagai bentuk penguasaan dan pemilikan lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap obyek sengketa A, B dan C, maka ABDUL RAHMAN bin DUPPA melakukan pembayaran Surat Tanda Setoran Pajak (SPPT) ke Negara dan SPPT tersebut adalah atas nama ABDUL RAHMAN bin DUPPA ;
 11. Bahwa sejak meninggalnya lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA tanggal 8 April 2002 maka penguasaan terhadap obyek sengketa beralih ke perempuan HJ. HAFSAH (Penggugat I) sampai dengan tahun 2005 dan sebagai bentuk penguasaan dan pemilikan HJ. HAFSAH terhadap obyek sengketa maka HJ. HAFSAH tetap tinggal di rumah yang berdiri di obyek sengketa C dan tetap melakukan pembayaran pajak berupa SPPT terhadap ketiga obyek sengketa A, B dan C ;
 12. Pada bulan Februari 2005 BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat I) dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Barru dengan perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat I) dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN tampil sebagai Penggugat dan MUHAMMAD AMIN sebagai Tergugat (kini turut Tergugat) dan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik alamarhum ABDUL RAHMAN bin DUPPA yakni ;
 1. Sawah yang diubah menjadi empang dengan batas-batas ;

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Barat | : Saluran Air dan Empang H. Halim ; |
| Selatan | : Empang dan sawah H. Halim ; |
| Timur | : Kebun St. Aminah ; |
| Utara | : Empang La Panu ; |
 2. Sawah dengan batas-batas ;

| | |
|---------|----------------------|
| Barat | : Sawah H. Halim ; |
| Selatan | : Sawah Pallanrang ; |
| Timur | : Kebun Indare ; |
| Utara | : Sawah Halim ; |
 3. Kebun dengan batas-batas ;

| | |
|---------|----------------------|
| Barat | : Kebun Indare ; |
| Selatan | : Kebun H. Halim ; |
| Timur | : Sawah Dg. Paware ; |
| Utara | : Kebun M. Amin ; |
- Karena MUHAMMAD AMIN pada saat itu tidak berada di Kampung Cilellang Lipukasi Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru, Maka MUHAMMAD AMIN tidak

mengetahui



mengetahui sehingga tidak hadir dalam persidangan tersebut. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan dengan Putusan Verstek karena ketidak hadiran MUHAMMAD AMIN, selanjutnya berdasarkan putusan Verstek tersebut obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Barru, Berdasarkan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Barru terhadap putusan Verstek Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR maka obyek sengketa yang dulunya dikuasai dan dimiliki oleh Hj. HAFSAH (Penggugat I) telah beralih ke BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat I) dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN tidak lama setelah Eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Barru ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN meninggal dunia sehingga tentunya pemilikan dan penguasaannya terhadap obyek sengketa beralih ke anak-anaknya yakni AGUS bin ABDUL RAHMAN (Tergugat II) ITENNA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat III) WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat IV) dan RAHMANIA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat V) ;

13. Bahwa pada saat diajukan gugatan Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR ke Pengadilan Negeri Barru oleh Tergugat I dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN (Almarhum), obyek sengketa dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah milik almarhum ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II) yang pada saat itu dikuasai oleh Penggugat I bahkan rumah Kayu yang dibuat oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Suami Penggugat I dan ayah Kandung Penggugat II) diatas tanah obyek sengketa C semasa hidupnya tetap dihuni / dikuasai Penggugat I, namun kenyataannya baik Hj. HAFSAH (Penggugat I) maupun MARDIA (Penggugat II) tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut ;
14. Bahwa oleh karena Penggugat I sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR, dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Almarhum), namun baik Penggugat I dan II tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 02 / Pdt.G / 2005 / PNBR dan kenyataannya obyek sengketa dalam perkara tersebut telah beralih kepada Tergugat I, II, III, IV dan V berdasarkan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Barru, hal tersebut tentunya sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Penggugat I dan II
15. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah milik Lelaki ABDUL RAHMAN Bin DUPPA (Suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II) yang belum dibagi baik kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II sedangkan dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR Penggugat I dan II tidak dilibatkan sebagai Pihak, sedangkan kenyataannya kini obyek sengketa A, B dan C yang dulunya di kuasai dan dimiliki oleh HJ. HAFSAH (Penggugat I) yang diperoleh dari suaminya (ABDUL RAHMAN bin DUPPA) telah beralih ke BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat I) dan ahli watis ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN yakni AGUS bin ABDUL RAHMAN (Tergugat II) ITENNA Binti ABDUL RAHMAN (Tergugat III) WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat IV) dan RAHMANIA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat V) berdasarkan kenyataan tersebut, Penggugat I dan II telah sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan Hukumnya, sehingga guna memperoleh kembali hak-hak Penggugat I dan II mengajukan Gugatan ini ;
16. Bahwa karena Penggugat I dan II maupun membuktikan bahwa obyek sengketa adalah benar milik lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II) sedangkan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II maka sangat berdasar hukum jika sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verset), Banding, Kasasi dan / ataupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini dimohonkan kehadiran Ketua / Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus Perkara ini dengan menyatakan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Barru Nomor Perkara : 02 / Pdt.G / 2005 / PNBR tanggal 13 Juni 2005 ;
3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah milik Almarhum ABDUL RAHMAN bin DUPPA yang diperoleh dari Perempuan I MANINDONG karena pemberian ;

4. Menyatakan



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Hafsah (Penggugat I) dan Mardiah Binti Abdul Rahman (Penggugat II) serta Muhammad Amin (Turut Tergugat) adalah ahli waris yang sah Almarhum ABDUL RAHMAN Bin DUPPA ;
5. Menyatakan menurut Hukum obyek sengketa A, B dan C menjadi milik Hj. Hafsah (Penggugat I), Mardiana binti Abdul Rahman (Penggugat II) dan Muhammad Amin (Turut Tergugat) karena pewarisan dari almarhum ABDUL RAHMAN bin DUPPA ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan BEDDU RAHMAN Bin SAKA (Tergugat I) AGUS bin ABDUL RAHMAN (Tergugat II) ITENNA Binti ABDUL RAHMAN (Tergugat III), WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat IV) dan RAHMANIA Binti ABDUL RAHMAN (Tergugat V) terhadap obyek sengketa A, B dan C adalah tidak benar dan melawan hukum ;
7. Menghukum BEDDU RAHMAN bin SAKA (tergugat I), AGUS bin ABDUL RAHMAN (Tergugat II) ITENNA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat III) WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat IV) dan RAHMANIAH Binti ABDUL RAHMAN (Tergugat V) atau yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa A, B dan C kepada Penggugat I, II dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;
8. Menghukum BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat I) AGUS bin ABDUL RAHMAN (Tergugat II) ITENNA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat III) WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat IV) dan RAHMANIA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat V), atau yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati putusan ;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verset) Banding, Kasasi dan / atau upaya hukum lainnya ;
10. Membebakan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, begitu pula pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V datang menghadap kuasanya yaitu MUHAMMAD TADZWIF MUSTARI, SH, Pengacara / Penasehat hukum, beralamat Kantor di Makassar Jl Nipa-Nipa III Blok III No. 124 Bumi Antang Permai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2006 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Mei 2006 di bawah No. 06/SK/2006/PN.BR dan telah dilegalisir oleh H. MUHAMMAD ASIKIN, SH Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Mei 2006 dengan No. 14/Lgs/2006/PNBR, Sedangkan untuk Turut Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu SYAMSURIANAH, SH, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan H, Syamsuddin No. 1 Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2006 dan telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 April 2006, No. 04 / SK / 2006 / PN.BR, Sedangkan untuk Tergugat IV tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh Orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, termasuk upaya melalui Mediator, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2006 yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Pernggugat sudah **Ne bin in idem** ;

Alasan Hukum :

- Obyek sengketa dalam perkara No. 02/Pdt.G/2006/PNBR ini adalah sama persis dengan obyek sengketa dalam perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

- Pihak Penggugat



Dipindai dengan CamScanner



- Pihak Penggugat Hj. Hafsah, turut Tergugat Muhammad Amin dan Tergugat I Beddu Rahman bin Saka adalah pihak-pihak yang sama telah tunduk, mematuhi dan terikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 02/Pdt.G/2005/PNBR tertanggal 13 Juni 2005 ;
Bahwa Penggugat Hj. Hafsah telah meninggalkan obyek sengketa dalam perkara No.02/Pdt.G/2005/PNBR secara sukarela ;
- 2. Gugatan Penggugat kabur (**obscur Ilbel**) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak obyek sengketa berada, melainkan hanya langsung pada penyebutan batas-batasnya saja ;
- 3. Bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat point ke 2 berbunyi :
" Menyatakan menurut hukum membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Barru Nomor Perkara : 02/Pdt.G/2005/PNBR tertanggal 13 Juni 2005 "
Maka :
Seharusnya gugatan Penggugat diajukan dalam upaya hukum **Perlawanan** , karena permohonan pembatalan terhadap suatu putusan verstek harus kepada Hakim yang memeriksa perkara itu juga ;
Berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat tepat dan beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan V mohon agar segala yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan, tertulis dan terulang dalam bagian pokok ini ;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan V menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan No. 3, sebab obyek sengketa A, B dan C merupakan milik La Saka dan Zainuddin karena pewarisan dari ayah kandungnya bernama Beddu, Obyek sengketa A, B dan C dalam penguasaan oleh keduanya semasa masih hidup ;
4. Bahwa tidak benar perempuan I Manindong melakukan pemberian terhadap ketiga obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 4,5,6 dan 7 karena ketiga obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan dari suami pertama I Manindong bernama Beddu, dari pernikahan pertama I Manindong dengan Beddu lahir dua orang anak laki-laki masing-masing bernama La Saka (Bapak Tergugat I) dan Zainuddin (kake Tergugat II, III, IV dan V) karena dalam rumah tangga suami Isteri Beddu dan I Manindong terjadi keretakan akibat I Manindong menikah dengan laki-laki lain yaitu La Palana, maka obyek sengketa A, B dan C oleh Beddu diserahkan kepada kedua orang anak lakilakinya yaitu La Saka dan Zainuddin .Selanjutnya Beddu kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya, jadi dengan demikian jatuhnya obyek sengketa karena ada hak kewarisan melekat pada La Saka dan Zainuddin dari Beddu adalah terjadi demi hukum Anak Cucu I Manindong dari Suami keduanya bernama La Palana tidak mempunyai dasar hukum untuk memiliki obyek sengketa A, B dan C berdasarkan pemberian atau kewarisan dari I Manindong ;
5. Bahwa penguasaan obyek sengketa A, B dan C oleh Abdul Rahman bin Duppa Hj. Hafsah (Penggugat) dan Muhammad Amin (Turut Tergugat) adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Bahwa tidak benar SPPT dianggap sebagai bentuk penguasaan dan pemilikan oleh Abdul Rahman bin Duppa dan H. Hafsah terhadap obyek sengketa A, B dan C sebab SPPT bukan bukti kepemilikan hak ;
7. Bahwa dalil-dalil hukum dalam gugatan pada poin No. 12 telah mengakui hak kepemilikan obyek sengketa A, B dan C telah berada pada Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut ;
8. Bahwa atas penguasaannya terhadap obyek sengketa, maka Hj. Hafsah telah dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Barru No : 02/Pdt.G/2005/PNBR dengan cara memindahkan sendiri rumah tempat tinggalnya dari atas obyek sengketa C ;
9. Bahwa justru para Penggugatlah yang telah melanggar hak dan kepentingan Tergugat I, II, III, IV dan V ,
Oleh karena proses peralihan penguasaan berdasarkan putusan dan eksekusi, maka penguasaan Tergugat I, II, III, IV dan V secara hukum dipandang tidak merugikan pihak penggugat sekarang ;

10. Bahwa



Dipindai dengan CamScanner



10. Bahwa karena gugatan didasarkan atas penguasaan Tergugat I, II, III, IV dan V karena putusan Pengadilan Negeri Barru No. 02/Pdt.G/2005/PNBR, maka berdasarkan hukum seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan bukan dalam bentuk gugatan seperti sekarang ;
11. Bahwa dalil gugatan No. 16 sangat premateur, sebab perkara belum pernah memasuki tahap pembuktian untuk kedua belah pihak. Bagaimana mungkin dikatakan Penggugat I dan II mampu membuktikan sedangkan padanya belum pernah mengajukan bukti-bukti ?
12. Bahwa dasar di ajukannya gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum sebagaimana petitum gugatan point No. 6 sebagai berikut :
"Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Beddu Rahman bin saka (Tergugat I), Agus bin Abdul rahman (Tergugat II), I Tenna binti Abdul Rahman (Tergugat III), Wati binti Abdul Rahman (Tergugat IV) dan Rahmania binti Abdul Rahman (Tergugat V) terhadap obyek sengketa A, B, dan C adalah tidak benar dan melawan hukum".

Bahwa karena para Tergugat ternyata menguasai obyek sengketa A, B, dan C berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barru No. 02/Pdt.G/2005/PNBR, di sertai dengan tindak lanjut eksekusi, maka penguasaan obyek sengketa A, B, dan C oleh para Tergugat adalah benar dan sesuai hukum.

Dengan demikian, karena tidak benar para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak ;

Berdasarkan alasan-alasan serta keterangan tersebut diatas, maka tergugat I, II, III, dan V mohon kepada Pengadilan Negeri Barru agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, dan V tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan penggugat II tidak dapat diterima ;

Dalam pokok Perkara :

1. menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya perkara ;

Menimbang, bahwa begitu pula Kuasa Turut Tergugat, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar dan berdasar hukum dalil-dalil gugatan Penggugat – I dan II, sehingga benar dan berdasar hukum pula jika sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat I dan II ;
2. Bahwa benar Hj. Hafsa (Penggugat I) adalah isteri dari lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Almarhum), dan MARDIANA binti ABDUL RAHMAN (Penggugat II) adalah anak kandung ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Almarhum) ;
3. Bahwa benar ABDUL RAHMAN BIN duppa telah menikahi Perempuan Hj Hafsa (Penggugat I), dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak yakni MUHAMMAD AMIN (Turut Tergugat) dan Perempuan MARDIAH (Penggugat II) ;
4. Bahwa benar semasa hidupnya ABDUL RAHMAN bin DUPPA telah memiliki bahwa benar semasa hidupnya ABDUL RAHMAN bin DUPPA telah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa A, B dan C ,
5. Bahwa benar perolehan hak ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap ketiga obyek sengketa tersebut di atas berdasarkan pemberian dari perempuan IMANINDONG (NENEK ABDUL RAHMAN bin DUPPA yang dituangkan dalam bentuk surat pemberian tanah miliknya kepada cucu-cucunya yakni BEDDU RAHMAN, BEDU HALIM dan I KADE bertanggal 21 April 1959, yang disaksikan oleh Abdul Rasyid (Iman Lipukasi), Calunde (Wakil Kepala Lipukasi), selanjutnya pemberian I Manindong tersebut kepada cucunya telah dikuatkan pula oleh pernyataan bertanggal 27-6-1965 yang dibuat oleh La Saka, di saksi oleh Calunde (Kepala Kampung) serta Baharuddin, yang pada pokoknya La Saka (Orang Tua Tergugat I) menyatakan bahwa pemberian / pembagian tanah yang dilakukan oleh perempuan I Manindong (Ibu Kandungnya) adalah benar adanya dan saya (La Saka) selaku anak kandung I MANINDONG menyetujuinya ;

6. Bahwa benar



6. Bahwa benar perempuan I MANINDONG membagikan tanah miliknya kepada cucu-cucunya karena dari perkawinannya dengan lelaki La Palana hanya melahirkan seorang anak yakni RAHMATANG, selanjutnya RAHMATANG kawin dengan lelaki LA DUPPA dari Perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yakni BEDDU RAHMAN (ABDUL RAHMAN), BEDDU HALIM (ABDUL HALIM) dan I KADE, karena RAHMATANG (anak I MANINDONG) lebih dahulu meninggal dunia dari I MANINDONG (ibu Kandungnya), maka I MANINDONG memberikan tanah miliknya langsung kepada cucu-cucunya yakni BEDDU RAHMAN (ABDUL RAHMAN), BEDDU HALIM (ABDUL HALIM) dan I KADE ;
7. Bahwa benar berdasarkan surat pemberian bertanggal 21 April 1959 yang dibuat oleh I MANINDONG dan disaksikan oleh Abdul Rasyid (iman Lipukasi), Calunde (Wakil Kepala Lipukasi) perempuan I MANINDONG telah memberikan tanah miliknya kepada cucu-cucunya, maka sejak saat itulah BEDDU RAHMAN (ABDUL RAHMAN), BEDDU HALIM (ABDUL HALIM) dan I KADE telah memiliki dan menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam surat pemberian tersebut ;
8. Bahwa benar penguasaan dan pemilikan ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap obyek sengketa A dan C sejak diberikannya berdasarkan surat pembagian yang dibuat I MANINDONG Sedangkan obyek sengketa B dikuasai oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA setelah Perempuan I MANINDONG meninggal Dunia, karena ABDUL RAHMAN bin DUPPA lah yang mengurus dan membiayai sewaktu perempuan I MANINDONG meninggal dunia, Pemilikan dan penguasaan ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap obyek sengketa B didasarkan pula pada surat pemberian yang di buat oleh I MANINDONG, dalam surat pemberian tersebut ditegaskan bahwa siapapun diantara ketiga cucunya yang mengurus bila kelak ia meninggal dunia maka dialah yang berhak terhadap tanah miliknya berupa sawah yang dalam pemeriksaan gugatan ini dikenal dengan obyek sengketa B ;
9. Bahwa benar sejak meninggal I MANINDONG sekitar tahun 60 – an maka obyek sengketa A, B dan C dikuasai dan di miliki oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA sampai dengan ABDUL RAHMAN bin DUPPA meninggal dunia pada tanggal 8 April 2002, semasa hidupnya ABDUL RAHMAN bin DUPPA telah mendirikan Rumah kayu di obyek sengketa C, Rumah tersebut ditinggali oleh ABDUL RAHMAN BIN DUPPA bersama dengan Isterinya (Hj. HAFSAH) dan anak-anaknya (MUHAMMAD AMIN dan MARDIAH dan setelah ABDUL RAHMAN bin DUPPA meninggal dunia maka yang memiliki dan menguasai rumah kayu tersebut adalah Hj. HAFSAH (Penggugat – I) Penguasaan ABDUL RAHMAN bin DUPPA yang selanjutnya dilanjutkan oleh HJ HAFSAH (Penggugat – I) terhadap obyek sengketa tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga sampai dengan tahun 2005 ;
10. Bahwa benar obyek sengketa A awalnya adalah sawah, namun karena sawah tersebut tidak produktif lagi maka oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA semasa hidupnya telah merubah sawah tersebut menjadi empang ;
11. Bahwa benar sebagai bentuk penguasaan dan pemilikan lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA terhadap obyek sengketa A, B dan C maka ABDUL RAHMAN bin DUPPA melakukan pembayaran Surat tanda Setoran Pajak (SPPT) ke Negara dan SPPT tersebut adalah atas nama ABDUL RAHMAN bin DUPPA ;
12. Bahwa benar sejak meninggalnya lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA tanggal 8 April 2002 maka penguasaan terhadap obyek sengketa beralih ke perempuan Hj. HAFSAH (Penggugat – I) sampai dengan tahun 2005, dan sebagai bentuk penguasaan dan pemilikan Hj. HAFSAH terhadap obyek sengketa maka Hj. HAFSAH tetap tinggal di rumah yang berdiri di obyek sengketa C dan tetap melakukan pembayaran Pajak berupa SPPT terhadap ketiga obyek sengketa A, B dan C ;
13. Bahwa benar pada bulan Februari 2005 BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat – I) dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Barru dengan Perkara No. 02/Pdt.g/2005/PNBR, Dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR, BEDDU RAHMAN bin SAKA (tergugat-I) dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN tampil sebagai Penggugat dan MUHAMMAD AMIN sebagai Tergugat (kini Turut Tergugat) dan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik almarhum ABDUL RAHMAN bin DUPPA yakni :
 - 1). Sawah yang diubah menjadi empang dengan batas-batas :

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Barat | : Saluran Air dan Empang H. Halim |
| Selatan | : Empang dan sawah H. Halim |
| Timur | |





- Timur : Kebun St. Aminah
 Utara : Empang La Panu
- 2) Sawah dengan batas-batas :
 Barat : Sawah H. Halim
 Selatan : Sawah H. Pallanrang
 Timur : Kebun Indare
 Utara : Sawah Halim
- 3) Kebun dengan batas-batas :
 Barat : Kebun Indare
 Selatan : Kebun H. Halim
 Timur : Sawah Dg. Paware
 Utara : Kebun M. Amin ;

Karena MUHAMMAD AMIN (Turut Tergugat) pada saat itu tidak berada di Kampung Cilellang Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, maka MUHAMMAD AMIN (Turut Tergugat) tidak mengetahuinya sehingga tidak hadir dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan dengan Putusan Verstek karena ketidakhadiran MUHAMMAD AMIN (Turut Tergugat), selanjutnya berdasarkan Putusan verstek tersebut obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Barru, Berdasarkan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Barru terhadap putusan verstek perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR maka obyek sengketa yang dulunya dikuasai dan dimiliki oleh Hj. HAFSAH (Penggugat-I) telah beralih ke BEDDU RAHMAN Bin SAKA (Tergugat – I) dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN, Tidak lama setelah eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Barru ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN meninggal dunia sehingga tentunya pemilikan dan penguasanya terhadap obyek sengketa beralih ke anak-anaknya yakni AGUS bin ABDUL RAHMAN (Tergugat – II) ITENNA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat – III), WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat – IV) dan RAHMANIA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat- V).

14. Bahwa benar pada saat diajukan gugatan Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR ke Pengadilan Negeri Barru oleh Tergugat I dan ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN (Almarhum) obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah milik ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Suami Penggugat – I dan Ayah kandung Penggugat – II) yang pada saat itu dikuasai oleh Penggugat – I bahkan rumah kayu yang dibuat oleh ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Suami Penggugat – I dan Ayah kandung Penggugat – II) diatas tanah obyek sengketa C semasa hidupnya tetap dihuni / dikuasai Penggugat – I, Namun kenyataannya baik Hj. HAFSAH (Penggugat – I) maupun MARDIAH (Penggugat – II) tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut ,
15. Bahwa benar Penggugat – I sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR dan Penggugat – II sebagai ahli waris dari lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Almarhum), namun baik Penggugat- I dan II tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR dan kenyataannya obyek sengketa dalam perkara tersebut telah beralih kepada Tergugat – I, II, III, IV dan V berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Barru hal tersebut tentunya sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Penggugat – I dan II ;
16. Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah milik Lelaki ABDUL RAHMAN bin DUPPA (Suami Penggugat – I dan ayah Kandung Penggugat – II) yang belum di bagi baik kepada Penggugat – I maupun kepada Penggugat – II, sedangkan dalam perkara nomor : 02/Pdt.G/2005/PNBR Penggugat – I dan II tidak dilibatkan sebagai pihak, kenyataannya kini obyek sengketa A, B dan C yang dulunya di kauasai dan dimiliki oleh Hj. HAFSAH (Penggugat – I) yang diperoleh dari suaminya (ABDUL RAHMAN BIN DUPPA) telah beralih ke BEDDU RAHMAN bin SAKA (Tergugat – I) dan Ahli waris ABDUL RAHMAN bin ZAINUDDIN yakni AGUS bin ABDUL RAHMAN, (Tergugat – II), ITENNA binti ABDUL RAHMAN (Tergugat – III), WATI binti ABDUL RAHMAN (Tergugat – IV) dan RAHMANIAH binti ABDUL RAHMAN (Tergugat – V), Berdasarkan kenyataan tersebut, Penggugat I dan II telah sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan

hukumnya sehingga



Dipindai dengan CamScanner



hukumnya, sehingga guna memperoleh kembali hak-hak Penggugat – I dan II terhadap obyek sengketa A, B dan C maka Penggugat –I dan II mengajukan Gugatan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini dimohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan,
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat

Bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I, II, III dan V serta Kuasa Turut Tergugat maka Kuasa Penggugat telah menyerahkan dipersidangan Repliknya tertanggal 28 Juni 2006 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut maka kuasa Tergugat I, II, III dan V mengajukan Duplik tertanggal 05 Juli 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan V, maka beban pembuktian terlebih dahulu diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy surat-surat yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah masing-masing :

1. Foto copy Surat Lontara tertanggal 21 April 1965 diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy terjemahan Surat Lontara tertanggal 22 Mei 2006, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat kematian tertanggal 04 Maret 2006, diberia tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Maret 2006, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2003 atas nama Abd. Rahman Bin Duppa, di beri tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2003 atas nama Abd. Rahman B Duppa, diberi tanda P – 5 .A ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2003 atas nama Abd. Rahman B Duppa, diberi tanda P – 6 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2003 atas nama Abd. Rahman B Duppa, diberi tanda P – 7 ;
9. Foto copy Salinan Putusan No. 02/Pdt.G/2005/PNBR tanggal 13 Juni 2005, diberi tanda P – 8 .

Menimbang, bahwa selain Surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. H. MUSTAFA BIN YAHYA, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu, tanah kebun, tanah sawah dan tanah empang ;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Lipukasi, Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ;
 - Bahwa sawah yang menjadi objek sengketa luasnya kurang lebih 29 are, sedangkan kebun dan empang saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa saksi mengetahuinya yaitu objek sengketa sawah adalah

| | | |
|---------|---|---------------------|
| Utara | : | Sawah H. Abd. Halim |
| Timur | : | Kebun Indare |
| Selatan | : | Sawah Pallanrang |
| Barat | : | Sawah H. Halim ; |

 Objek sengketa kebun, batas-batasnya adalah :

| | | |
|---------|---|-----------------|
| Utara | : | Kebun Muh. Amin |
| Timur | : | Sawah Dg Paware |
| Selatan | : | Kebun H. Halim |
| Barat | : | Kebun Indare ; |

Obyek sengketa



Dipindai dengan CamScanner



Objek sengketa empang adalah :

| | | |
|---------|---|------------------|
| Utara | : | Empang La Panu |
| Timur | : | Kebun St. Aminah |
| Selatan | : | Empang H. Halim |
| Barat | : | Saluran air ; |

- Bahwa menurut saksi yang punya objek sengketa adalah Abd. Rahman Bin Duppa yang diperoleh dari Neneknya I Manindong, berdasarkan pemberian ;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Abd. Rahman Bin Duppa sejak kecil sampai meninggal dunia pada tahun 2002 ;
- Bahwa Isteri Abd. Rahman Bin Duppa bernama Hj. Hafsa dan mempunyai dua orang anak yaitu Mardiah dan Muh. Amin ;
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Rahman Bin Duppa bersama keluarganya tinggal di atas objek sengketa kebun mempunyai Rumah diatasnya ;
- Bahwa setelah meninggal dunia, maka yang menguasai objek adalah anak menantunya yaitu Suami Mardiah yang bernama Dahlan ;
- Bahwa antara Mardiah / Muh. Amin mempunyai hubungan sepupu satu kali dengan Beddu Rahman Bin Saka ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar lokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Kepala Dusun Lipukasi, dimana objek sengketa tersebut berada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah objek sengketa tersebut pernah dijual, dialihkan ataupun di wasiatkan ;
- Bahwa benar La Saka telah menerima uang pada tahun 1971 dari Abd. Rahman Bin Duppa ;
- Bahwa benar Hj. Hafsa mempunyai Rumah di atas objek sengketa akan tetapi sekarang sudah di kasih pindah ;
- Bahwa benar objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. M. TANGGE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dalah tanah Sawah, Kebun dan Empang .
- Bahwa adapun letaknya objek sengketa yaitu di Cilellang Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru .
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya objek sengketa Empang yaitu :

| | | |
|---------|---|------------------|
| Utara | : | Empang La Panu |
| Timur | : | Empang H. halim |
| Selatan | : | Kebun St. Aminah |
| Barat | : | Saluran air ; |
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya objek sengketa Kebun dan sawah .
- Bahwa objek sengketa secara keseluruhan dikuasai oleh Abd. Rahman Bin Duppa sejak kecil sampai meninggal dunia pada tahun 2002 ,
- Bahwa objek sengketa asalnya dari I Manindong kemudian diberikan kepada Abd. Rahman Bin Duppa, jadi sifatnya pemberian dan bukan Warisan .
- Bahwa Abd. Rahman Bin Duppa mempunyai Isteri bernama Hj. Hafsa dan melahirkan dua orang anak yaitu Mardiah dan Muh. Amin.
- Bahwa setelah Abd. Rahman Bin Duppa meninggal dunia, maka yang menguasai objek sengketa adalah Mardiah dan Suaminya yaitu Dahlan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa sekarang ini, begitu pula dasarnya menguasai.
- Bahwa tempat tinggal saksi sangat berdekatan dengan objek sengketa.
- Bahwa benar ada rumahnya Hj. Hafsa diatas tanah kebun yang menjadi objek sengketa, akan tetapi sudah dibongkar.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa dibongkar karena pada waktu itu saksi tidak ada.
- Bahwa seandainya saksi ada, maka saksi akan melarang untuk dibongkar, karena yang punya tanah tempat berdirinya rumah tersebut Hj. Hafsa sendiri.

- Bahwa



- Bahwa benar Muh. Amin baru kembali dari perantauan kurang lebih satu bulan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan I Manindong.
- Bahwa benar di dalam obyek sengketa kebun terdapat tanaman lama yaitu pohon bambu dan pohon kelapa,
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat I, II, III dan V hanya mengajukan alat bukti Surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, yaitu berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan No. 02/Pdt.G/2005/PNBR tanggal 13 Juni 2005, diberi tanda T, I, II, III dan V – 1 ;
2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tertanggal 05 Oktober 2005 No. 04 / BA. EKS / 2005 / PNBR diberi tanda T, I, II, III dan V – 2 ;
3. Foto copy Surat Panggilan Tegoran / Aanmaning No. 02/Pdt.G/2005/PNBR, tertanggal 17 September 2005 diberi tanda T, I, II, III dan V – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 22 Agustus 2006 diberi tanda T, I, II, III dan V – 4.

Menimbang, bahwa begitu pula Kuasa Turut Tergugat hanya mengajukan bukti Surat dan tidak mengajukan saksi-saksi yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Lontara tertanggal 21 April 1965 diberi tanda T, T – 1 ;
2. Foto copy terjemahan Surat Lontara tertanggal 22 Mei 2006, diberi tanda T, T – 2 ;
3. Foto copy Surat kematian tertanggal 04 Maret 2006, diberi tanda T, T – 3 ;
4. Foto copy Surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Maret 2006, diberi tanda T, T – 4 ;
5. Foto copy Salinan Putusan No. 02/Pdt.G/2005/PNBR tanggal 13 Juni 2005, diberi tanda T, T – 5 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Secara jelas objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006, yang hasilnya selengkapnya tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, namun untuk mempersingkat uraian Putusan maka dianggap termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Serta Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyerahkan Kesimpulannya dipersidangan tertanggal 13 September 2006 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan .

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, sehingga mohon Putusan.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat I, II, III dan V telah mengajukan jawaban yang berupa Eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara.

Menimbang, bahwa begitu pula Turut Tergugat mengajukan jawaban, namun tidak berisi Eksepsi, melainkan hanya jawaban terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, V dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut.

Dalam Eksepsi



Dipindai dengan CamScanner

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, V pada pokoknya supaya Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat **Ne bin in idem** karena :
 - Objek sengketa dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah sama persis dengan objek sengketa dalam perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - Penggugat Hj. Hafsa, Tergugat I Beddu Rahman Bin Saka, Turut Tergugat Muh. Amin adalah pihak-pihak yang sama dan telah tunduk mematuhi dan terikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 02/Pdt.G/2005/PNBR tertanggal 13 Juni 2005 Penggugat Hj. Hafsa telah meninggalkan objek sengketa dalam perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR secara Sukarela.
2. Gugatan Penggugat kabur (obseur libel) karena tidak menyebutkan letak objek sengketa berada melainkan hanya langsung pada penyebutan batas-batasnya saja.
3. Bahwa Petitem gugatan Penggugat point ke 2 berbunyi : Menyatakan menurut hukum membatalkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Barru Nomor Perkara 02/Pdt.G/2005/PNBR, tetanggal 13 Juni 2005, maka seharusnya gugatan Penggugat di ajukan dalam upaya hukum Perlawanan, karena permohonan Pembatalan terhadap sesuatu Putusan Verstek harus kepada Hakim yang memeriksa perkara itu juga.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, III, V tersebut, maka Penggugat dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya Supaya Eksepsi Tergugat I, II, III, V , ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak-pihak dalam perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR dengan Perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah tidak sama, walaupun objeknya sama.
2. Bahwa sudah tergambar dengan jelas objek sengketa dalam gugatan Penggugat, karena objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR.
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan guna memperoleh kembali haknya terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, II, III, V, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin pertama, Setelah majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama Surat Gugatan Penggugat dan Surat bukti¹, II, III, V – 1 sampai dengan T, I, II, III, V – 4 maka adalah benar objek sengketa dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR dengan objek sengketa dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2006/PNBR adalah sama, akan tetapi Subjek dan Posisi hukumnya berbeda, dimana Penggugat Hj. Hafsa dan Mardiah Binti Abd. Rahman dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR sama sekali tidak terlibat sebagai Pihak dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2005/PNBR begitu pula dengan posisi Tergugat ada beberapa tambahan Tergugat-tergugat, sehingga demikian Eksepsi poin pertama tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa begitu pula Eksepsi poin kedua harus dikesampingkan karena objek sengketa baik dalam perkara terdahulu maupun sekarang adalah sama yaitu berupa tanah sawah, Empang dan Kebun sehingga letaknya tidak bisa berpindah dan dipindahkan dan batas-batasnya telah disebutkan secara jelas dan tegas di dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi poin ketiga, oleh karena merupakan hak Penggugat apakah akan mengajukan Verset atau gugatan baru terhadap Putusan Verstek dengan pertimbangan efektivitas dan objektifitas pemeriksaan perkara, maka dengan demikian, eksepsi poin ketiga juga tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, V harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat IV yang telah dinyatakan tidak hadir, dengan demikian telah tidak menggunakan hak jawabnya dapatlah dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya telah tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sepanjang dengan mereka, dapatlah gugatan Penggugat dikabulkan, Sedangkan Turut Tergugat dalam Jawabannya secara tertulis telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V dalam jawabannya telah menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti bertanda P -1 sampai dengan P - 9 serta dua orang saksi yaitu H. MUSTAFA BIN YAHYA dan M. TANGGE yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah, Sedangkan Tergugat I, II, III, V dalam upaya membuktikan dalil-dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti Surat, bertanda T, I, II, III, V - 1 sampai dengan T, I, II, III, V - 4 dan tidak mengajukan saksi-saksi dan begitu pula Turut Tergugat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi namun hanya mengajukan bukti surat bertanda T, T - 1 sampai dengan T, T - 5.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara serta hasil Pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, maka terungkap fakta bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah tanah Kebun, Tanah Empang dan tanah Sawah yang kesemuanya terletak di Kampung Cilellang Lipukasi Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah Kebun

Utara : Kebun Muh. Amin
Timur : Sawah Dg. Paware
Selatan : Kebun Abd. Halim
Barat : Jalan Desa,

2. Tanah Empang

Utara : Empang La Pannu
Timur : Kebun St. Aminah
Selatan : Empang dan sawah Abd. Halim
Barat : Saluran air

3. Tanah Sawah

Utara : Sawah Abd. halim
Timur : Kebun Indare
Selatan : Sawah Pallanrang
Barat : Sawah Abd. Halim.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Abdul Rahman Bin Duppa karena pemberian dari Perempuan I Manindong (Neneknya) dimana Penggugat I adalah Isteri dari Abdul Rahman Bin Duppa sedangkan Penggugat II dan Turut Tergugat adalah anak-anaknya sebaliknya Tergugat-tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa I Manindong tidak berhak melakukan pemberian objek sengketa karena objek sengketa adalah harta bawaan dari suami pertamanya yaitu Beddu yang dalam perkawinannya melahirkan Bapaknya Tergugat I dan Kakeknya Tergugat I, II, III, IV dan V.

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab serta Kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah status kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil kedua belah pihak tersebut, maka kedua belah pihak dibebani oleh Majelis Hakim Pembuktian yaitu Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah benar objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pemberian dari neneknya yang bernama I Manindong kepada bapaknya yang bernama Abdul Rahman Bin Duppa dan begitu pula Tergugat-Tergugat dibebani untuk membuktikan apakah berhak memiliki objek sengketa karena pewarisan dari Kakeknya yang bernama Beddu, suami pertama I Manindong.

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya karena didukung dan dibenarkan oleh Turut Tergugat, sehingga harus dikabulkan, ataukah sebaliknya justru Tergugat-Tergugat yang mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P - 1, P - 2 dan P - 4 serta keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti bahwa objek sengketa semula berasal Perempuan I Manindong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I Penggugat yaitu H. MUSTAFA Bin YAHYA yang pernah menjadi Kepala Dusun dimana objek sengketa berada, menerangkan bahwa pemilik asal objek sengketa adalah I Manindong kemudian diberikan kepada cucunya yaitu Abdul Rahman Bin Duppa, dan sejak kecil objek sengketa tersebut digarap dan dikuasai bersama dengan Istrinya Hj. Hafsah sampai Abdul Rahman Bin Duppa meninggal Dunia pada tahun 2002.

Bahwa diatas objek sengketa yang berupa kebun berdiri rumahnya Abdul Rahman Bin Duppa dengan Istrinya Hj. Hafsah dan menurut pengetahuan saksi objek sengketa tersebut tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada Orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi 2 Penggugat yaitu M. TANGGE, menerangkan bahwa kenal dengan I Manindong sebagai pemilik awal objek sengketa yang kemudian diberikan kepada cucunya yang bernama Abd. Rahman Bin Duppa yang sejak kecil menggarap dan menguasai objek sengketa sampai meninggal dunia pada tahun 2002.

Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar objek sengketa dan mengetahui bahwa diatas objek sengketa kebun berdiri Rumah Abdul Rahman Bin Duppa dengan Istrinya Hj. Hafsah, akan tetapi sekarang sudah tidak ada karena sudah dibongkar, namun pada waktu pembongkaran tidak ada ditempat itu dan akan melarang pembongkaran itu sekiranya ada karena yang punya tanah dan Rumah tersebut adalah Hj. Hafsah istri Abdul Rahman Bin Duppa.

Menimbang, bahwa waktu pembongkaran Rumahnya Hj. Hafsah, anaknya yang bernama Muh. Amin juga tidak ada ditempat karena sedang berada di Kalimantan dan baru kembali kurang lebih satu bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 terungkap bahwa I Manindong telah memberikan tanahnya kepada cucu-cucunya termasuk kepada Abdul Rahman Bin Duppa.

Menimbang, bahwa bukti P - 3 terungkap bahwa benar Abdul Rahman Bin Duppa meninggal dunia pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa bukti P - 4 terungkap bahwa dari perkawinannya Abdul Rahman Bin Duppa dengan Hj. Hafsah melahirkan dua Orang anak yaitu Muhammad Amin dan Mardiah.

Menimbang, bahwa bukti P- 5, P - 5, A, P - 6, P - 7 atas nama wajib pajak adalah Abdul Rahman Bin Duppa.

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa bukti P 8 semakin menguatkan dan menunjukan bahwa Penggugat-Penggugat tidak dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat-penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Abdul Rahman Bin Duppa (Suami Penggugat I, orang tua Penggugat II serta Turut Tergugat, dan Abdul Rahman Bin Duppa memperoleh dari neneknya yang bernama I Manindong berdasarkan surat pemberian yang ditulis dalam huruf Lontara yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang dijemput sendiri oleh I Manindong, dan disaksikan oleh Imam Lipukasi yaitu Abd. Rasyid dan Wakil Kepala Lipukasi yaitu Calunde serta pemberian tersebut dikuatkan pula oleh La Sake pada tanggal 27 Juni 1965, dengan disaksikan oleh Baharuddin dan Kepala Kampung Lipukasi Calunde,

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I, II, III, V dalam upaya membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan Surat bukti T, I, II, III, V – 1 sampai dengan T, I, II, III, V – 4, yang mana bukti-bukti tersebut menunjukan bahwa objek sengketa pernah diperkarakan dan dieksekusi dalam putusan Verstek, akan tetapi pihak dalam perkara ini berbeda.

Menimbang, bahwa bukti T, I, II, III, V – 1, menunjukan dan menguatkan bahwa penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Verstek tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T, I, II, III, V – 2, menunjukan pelaksanaan putusan eksekusi dalam perkara Verstek.

Menimbang, bahwa bukti T, I, II, III, V – 5 menunjukan indikasi pengakuan Tergugat dan mendukung dalil gugatan Penggugat akan pemilikan dan penguasaan objek sengketa karen adanya Panggilan tegoran / aanmaning, padahal bukan sebagai pihak dalam perkara Verstek tersebut,

Menimbang, bahwa bukti T, I, II, III, V – 4 adalah keterangan bahwa I Manindong juga mempunyai cucu yang bernama Abd. Halim Bin Duppa sehingga sama sekali tidak mempengaruhi status kepemilikan Penggugat atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti bertanda T, T. 1 sampai dengan T, T – 5 dimana seluruh bukti Turut Tergugat tersebut pada pokoknya sama dengan yang diajukan oleh Penggugat, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam surat bukti Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penggugat-Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Abdul Rahman Bin Duppa, sebaliknya Tergugat-tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat-tergugat berhak atas objek sengketa karena warisan dari kakeknya yang bernama Beddu, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun petitum gugatan Penggugat yang akan dikabulkan adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa petitum No. 2, oleh karena Putusan No. 02/Pdt.G/2005/PNBR adalah putusan Verstek yang tidak melibatkan dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat, maka petitum ini ditolak.

Menimbang, bahwa petitum No. 3 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum No. 4 dapat di kabulkan karena Penggugat-penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris dari Abdul Rahman Bin Duppa.

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa petitum No. 5, karena Penggugat telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum No. 6, oleh karena penguasaan Tergugat-tergugat atas objek sengketa atas dasar putusan Verstek sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa petitum No. 7 dapat di kabulkan karena objek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat, maka kepadanya atau siapa saja yang mendapat hak dari objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna.

Menimbang, bahwa petitum No. 8 juga di kabulkan karena apabila Tergugat-Tergugat tidak memenuhi dan mentaati isi putusan, maka Penggugat – Penggugat dapat mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa petitum No. 9 tidak dapat di kabulkan oleh karena Surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat bukanlah akte otentik, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 R. Bg.

Menimbang, bahwa petitum No. 10 dapat dikabulkan, karena Tergugat-Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini utamanya Pasal-Pasal dan R. Bg.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan V

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat IV yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Abdul Rahman Bin Duppa yang diperoleh dari Perempuan I. Manindong.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Hafsah (Penggugat I) dan Mardiah Binti Abdul Rahman (Penggugat II) serta Muh. Amin (Turut Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahman Bin Duppa.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa A, B dan C milik Penggugat I (Hj. Hafsah), Penggugat II (Mardia Binti Abdul Rahman) dan Turut Tergugat (Muhammad Amin) karena Pewarisan dari Almarhum Abdul Rahman Bin Duppa.
6. Menghukum Beddu Rahman Bin Saka (Tergugat I) Agus Bin Abdul Rahman (Tergugat II) I, Tenna Binti Abdul Rahman (Tergugat III) Wati Binti Abdul Rahman (tergugat IV) dan Rahmania Binti Abdul Rahman (Tergugat V) atau yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa A, B dan C kepada Penggugat I, II dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan Sempurna.
7. Menghukum Beddu Rahman Bin Saka (Tergugat I) Agus Bin Abdul Rahman (Tergugat II), I, Tenna Binti Abdul Rahman (Tergugat III), Wati Binti Abdul Rahman (Tergugat IV) dan Rahmania Binti Abdul Rahman (Tergugat V) atau yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati isi Putusan.
8. Menghukum Tergugat I, II,III dan V untuk membayar ongkos perkara yang timbul, secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 984.000. (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah.
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah



Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari SENIN tanggal 18 SEPTEMBER 2006 yang terdiri dari MUHAMMAD ASRI, SH Sebagai Ketua Majelis, BURHANUDDIN, SH dan SUTISNA SAWATI, SH, masing-masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 SEPTEMBER 2006 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. ST. NORMAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan V, Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat IV.

HAKIM ANGGOTA I

BURHANUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA II

SUTISNA SAWATI, SH.



KETUA MAJELIS

MUHAMMAD ASRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ST. NORMAH, SH.



Dipindai dengan CamScanner